PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3631.59/EXT-MUTU/VII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Tiga Putera Jaya Sentosa
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Mayjend Sungkono No.99 Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
	Alamat Pabrik 1	:	Jl. Mayjend Sungkono No.99 Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur (Unit Sekarkurung)
	Alamat Pabrik 2	:	Jl. Veteran Segoromadu No.9B Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur (Unit Segoromadu)
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-346
	- Masa Berlaku	:	10 Juli 2021 – 09 Juli 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	14 – 16 Juni 023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT TIGA PUTERA JAYA SENTOSA dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Pada tanggal 04 July 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Depok, 4 July 2023

No. : 3630.3/EXT-MUTU/VII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Tiga Putera Jaya Sentosa**

Kepada Yth.
PT Tiga Putera Jaya Sentosa
Attn. Bapak Bambang Trilaksono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-346
Masa Berlaku Sertifikat : 10 July 2021 - 9 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M^3
Izin Industri PBPHH Unit Sekarkurung : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1026/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2019, tanggal 03 Desember 2019	Kayu Gergajian	20.000
Izin Industri PBUI Unit Sekarkurung: Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 19/3525/IU-PB/PMDN/2015, tanggal 23 September 2015	Moulding	30.000
Izin Industri PBPHH Unit Segoromadu : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1027/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2019, tanggal 03 Desember 2019	Kayu Gergajian	20.000

Tanggal Penilikan 2 : 14 – 16 Juni 2023

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Juni 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a)	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b)	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c)	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
d)	Akreditasi Sebagai LPVI		
	- Nomor	:	LPVI-008-IDN
	- Masa Berlaku	:	01 September 2027
e)	Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f)	Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g)	Acuan, Standar dan Pedoman	:	1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h)	Tim Audit	:	Hery Kurniawan Ahmad Asrori
i)	Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

-	Nama Unit Manajemen	:	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa
-	Alamat Kantor	:	Jl. Mayjend Sungkono No. 99 Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
-	Lokasi Pabrik (1)	:	Jl. Mayjend Sungkono No. 99 Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
-	Lokasi Pabrik (2)	:	Jl. Veteran Segoromadu No. 9B Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
-	Jenis Izin Usaha	:	PBPHH/PBUI (Terpadu)
-	Legalitas Pemegang Izin	:	

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.1026/ MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2019 tertanggal 03 Desember 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Tiga Putera Jaya Sentosa (Unit I) di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.1027/ MenLHK/Setjen/HPL.3/ 12/2019 tertanggal 03 Desember 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Tiga Putera Jaya Sentosa (Unit II) di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 19/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Jo Sertifikat Standar (SS) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 91200058317960002 tanggal 08 Juni 2022, Perubahan ke-1 tanggal 14 Juni 2023, tanggal tercetak 14 Juni 2023, yang di terbitkan melalui OSS RBA (Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, a/n Gubernur Jawa Timur).

Nomor Induk Berusaha (NIB)
PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120005831796 tertanggal 19 Agustus 2019, Perubahan ke-6 tanggal 08 Juni 2022 (tanggal tercetak 08 Juni 2022)

- Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
Unit Sekarkurung
- Kayu Gergajian : 20.000 m3/tahun

Unit Segoromadu
- Kayu Gergajian : 20.000 m3/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Unit Sekarkurung
- Moulding : 30.000 m3/tahun

- Pengurus Perusahaan :

Direksi
- Direktur : Tuan Sony Ridho Pratomo

Komisaris
- Komisaris : Tuan Drs. Santoso

- Nama MR Auditee : Indar Wati Setyaningsih

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 5-Jun-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 5-Jun-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Tiga Putera Jaya Sentosa 14/06/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/06/2023 s/d 16/06/2023	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Tiga Putera Jaya Sentosa 14/06/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tiga Putera Jaya Sentosa f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 04/07/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tiga Putera Jaya Sentosa**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) (RBA), dengan Nomor : 9120005831796 tertanggal 19 Agustus 2019, Perubahan ke-6 tanggal 08 Juni 2022 (tanggal tercetak 08 Juni 2022). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko antara lain : Nomor Induk Berusaha : 9120005831796 Nama Pelaku Usaha : PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Mayjend Sungkono No. 99 Ds/Kel. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : 61124 No Telp : 031 - 3981285 Email : tigaputerajayasentosa@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120005831796 tertanggal 19 Agustus 2019, Perubahan ke-6 tanggal 08 Juni 2022 (tanggal tercetak 08 Juni 2022). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Tiga Putera Jaya Sentosa saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Tiga Putera Jaya Sentosa adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Probolinggo. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Tiga Putera Jaya Sentosa antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP : 85.152.524.6-612.000 Nama Perusahaan : PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No. 99 RT 001 RW 001 Sekarkurung, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur. Tanggal terdaftar : 07-08-2018 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<u>PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung</u> PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung telah memiliki dokumen UKL-UPL yang disusun pada tahun 2018 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/151/UKL-UPL/437.75/2018 tertanggal 27 November 2018 tentang Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung di Jl. Mayjend Sungkono No. 99 Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur. <u>PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Segoromadu</u> PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Segoromadu juga telah memiliki dokumen UKL-UPL yang disusun pada tahun 2018 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/152/UKL-UPL/437.75/2018 tertanggal 27 November 2018 tentang Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Segoromadu di Jl. Veteran Segoromadu No. 9B Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa (Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu) telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2022 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SILOBSTER kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Tiga Putera Jaya Sentosa antara lain : - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung Produk Olahan Primer Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.1026/MenLHK/Setjen/HPL.3/ 12/2019 tertanggal 03 Desember 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Tiga Putera Jaya Sentosa (Unit I) di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk-produk Primer antara lain : - Kayu Gergajian : 20.000 m^3/tahun Produk Olahan Lanjutan Mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 19/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Jo Sertifikat Standar (SS) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 91200058317960002 tanggal 08 Juni 2022, Perubahan ke-1 tanggal 14 Juni 2023, tanggal tercetak 14 Juni 2023, yang di terbitkan melalui OSS RBA (Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, a/n Gubernur Jawa Timur). - Moulding (KBLI 16221) : 30.000 m^3/tahun PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Segoromadu Produk Olahan Primer Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.1027/MenLHK/Setjen/HPL.3/ 12/2019 tertanggal 03 Desember 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Tiga Putera Jaya Sentosa (Unit II) di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk-produk Primer antara lain : - Kayu Gergajian : 20.000 m^3/tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<u>Pelaporan RKOPHH PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung tahun 2022</u> • Pelaporan RKOPHH tahun 2022 PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-2) dengan Nomor : 0000974442 tertanggal 08 September 2022 <u>Pelaporan RKOPHH PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung tahun 2023</u> • Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001066052 tertanggal 05 Juni 2023 <u>Pelaporan RKOPHH PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Segoromadu tahun 2022</u> • Pelaporan RKOPHH tahun 2022 PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Segoromadu dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-2) dengan Nomor : 0000974368 tertanggal 08 September 2022 <u>Pelaporan RKOPHH PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Segoromadu tahun 2023</u> • Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Segoromadu dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001054369 tertanggal 13 April 2023
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) RBA dengan Nomor : 9120005831796 tertanggal 19 Agustus 2019, Perubahan ke-6 tanggal 08 Juni 2022 (tanggal tercetak 08 Juni 2022), yang mana dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<u>PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung</u> Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Land Clearing Penyiapan Lahan Penanaman Hutan Tanaman Industri) dan TPT-KB, dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Bangkirai, Kapur, Kempas, Keruing dan Meranti Batu - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran, antara lain : Jelutung, Gerunggang, Terap, Bayur, Banitan, Agathis, Jambu-jambu, Bintangur, Terap dan Binuang. <u>PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Segoromadu</u> Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB, dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Kapur, Keruing dan Meranti Batu Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung maupun Unit Segoromadu tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa dokumen Kontrak Suplai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Khusus pada penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS PHPL PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS PHPL PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung/Unit Segoromadu dan Petugas Pengendali Pengelolaan Hasil Hutan (P3HH) Kabupaten Gresik. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB). Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS PHPL PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung/Unit Segoromadu dan Petugas Pengendali Pengelolaan Hasil Hutan (P3HH) Kabupaten Gresik. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 % - Total BAP Unit Sekarkurung : 177 Dokumen - Total BAP Unit Segoromadu : 513 Dokumen
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, PT. Tiga Putera Jaya Sentosa, Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : <u>PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung</u> Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Land Clearing Penyiapan Lahan Penanaman Hutan Tanaman Industri) dan TPT-KB, dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Bangkirai, Kapur, Kempas, Keruing dan Meranti Batu - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran, antara lain : Jelutung, Gerunggang, Terap, Bayur, Banitan, Agathis, Jambu-jambu, Bintangur, Terap dan Binuang. Total Penerimaan KB : 12.844,61 m3, dengan jumlah Dok SKSHH-KB : 177 Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Segoromadu Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB, dengan jenis kayu nya antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Kapur, Keruing dan Meranti Batu. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB. Total Penerimaan KB : 12.116,57 m3, dengan jumlah Dok SKSHH-KB : 513 Dokumen
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT dan TPT-KB. Sedangkan di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Segoromadu telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dari suplier yang berstatus usaha sebagai TPT-KB. Seluruh Suplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di ketahui seluruhnya telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersertifikasi PHPL/VLK yang valid dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. - Jumlah Suplier ber-SLK : 10 Suplier - Jumlah Suplier ber-PHPL : 2 Suplier
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku (walaupun PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : 022/DIRUT/TPJS/2023 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tertanggal tertanggal 05 Januari 2023. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-2 tahun 2023 ini (Juni 2022 s/d Mei 2023) PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara)</u> Dalam Proses produksi nya PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan jenis kayu bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi Kayu Gergajian dan Moulding (hanya di PT. Tiga putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung). Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu, sebagai berikut : 1) Pada setiap kedatangan Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima. Untuk penerimaan Kayu Bulat dari PBPH-HT maka pemeriksaan dan pengecekan penerimaan Kayu Bulat dilakukan di Pelabuhan. 2) Pada setiap Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) yang masuk, maka di lakukan Pemastian Label ID-Barecode agar tersedia pada setiap Bontos Kayu Bulat nya. 3) Scanning Kode ID-Barecode dan penginputan ke dalam Sistem SIPUHH Online oleh GANIS-PH PKB. 4) Setiap Bahan baku kayu bulat Hutan Alam (Hutan Negara) yang telah memenuhi kriteria grade, selanjutnya akan di tumpuk per Kelompok Jenis Kayu Bulat (Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran). 5) Bagian penerimaan bahan baku kayu Bulat di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu akan memberikan identifikasi tambahan, berupa Label Identifikasi (dari Plastik Mika) yang memuat informasi No Urut Kedatangan dan Kode Internal PT. Tiga Putera Jaya Sentosa. Sehingga di pastikan pada setiap batang kayu bulat yang diterima oleh PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu terdapat Label Identifikasi Internal dan juga Label Nomor ID Barecode Kayu Bulat nya. 6) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Sawmil) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat di bagian tersebut, yang mencatat antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		• Tanggal Produksi • Jenis Kayu Bulat • Kode Log • Panjang, Diameter dan Volume kayu bulat • Panjang dan Volume Trimming • Nomor ID Barcode Kayu Bulat (6 digit terakhir) 7) Pada Output Sawmill, setiap Keping Kayu Gergajian selanjutnya juga akan di berikan Label Identifikasi yang memuat informasi Nomor Palet/Bundle, Asal Bahan, Tanggal Produksi, Kode Internal, Bagian, Jenis Kayu dan Ukuran Kayu Gergajian nya. Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap No Urut Kedatangan, Kode Internal dan Nomor ID Barecode (6 digit terakhir) Kayu Bulat nya di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet Input Bagian Sawmil. Dari Informasi tersebut, kemudian akan dapat di telusuri terhadap dokumen DPKB, DKB yang kemudian dapat terlacak terhadap asal dokumen kayu bulat (SKSHH-KB) nya. Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Sawmill, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SKSHH-KB asal nya)
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung secara garis besar dapat di bagi atas 2 (dua) kategori, yaitu : 1) Tahapan Produksi Sawmill (Pengolahan kayu bulat menjadi Kayu Gergajian) Total Produksi KG : 4735,0004 m3, Rend : 53,56 % 2) Tahapan Produksi Moulding (Pengolahan Kayu Gergajian menjadi produk Moulding, antara lain : Decking, E2E redeed, S4S dan Shiplap) Total Produksi Moulding : 3229,3830 m3, Rend : 61,60 % Sedangkan untuk tahapan proses produksi yang di lakukan oleh PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Segoromadu secara garis besar hanya terdapat 1 (satu) kategori, yaitu : 1) Tahapan Produksi Sawmill (Pengolahan kayu bulat menjadi Kayu Gergajian) Total Produksi KG : 4822,0873 m3, Rend : 55,75 %
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu selama setahun terakhir periode Juni

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2022 s/d Mei 2023 diketahui bahwa total produksi produk jadi yang di produksi di masing-masing Unit PT. Tiga Putera Jaya Sentosa (Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu) dalam setahun terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan. 1) Unit Sekarkurung : Utilitas Produksi KG : 23,68 % Utilitas Produksi Moulding : 10,76 % 2) Unit Segoromadu : Utilitas Produksi KG : 24,11 %
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Tiga Putera Jaya Sentosa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa (Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa (Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa (Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa (Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa (Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung telah menerima kayu bulat hutan alam. Penerimaan kayu bulat tersebut kemudian diproduksi menjadi kayu gegajian dan moulding, kayu olahan gergajian kemudian diolah lanjut menjadi produk moulding dan sebagian lagi dijual untuk memenuhi pesanan pasar lokal. Pada arsip penjualan diketahui bahwa Unit Sekarkurung hanya melakukan penjualan lokal untuk produk kayu gergajian tidak ada penjualan lokal untuk produk moulding. Total Penjualan Lokal KG : 938,6189 m3, jumlah Dok SKSHH-KO : 42 Dokumen
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Juni 2022 s/d Mei 2023 berjumlah 71 (Tujuh puluh satu) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal dan Laporan Surveyor). - Jenis Barang yang di Ekspor : Moulding - HS Code : 4409.22.00
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Untuk Lokasi stuffing kegiatan ekspor PT. Tiga Putera Jaya Sentosa adalah di Jl. Mayjend Sungkono No.99 Desa Sekarkurung Kec. Kebomas, Gresik. Informasi yang tercatat di dalam dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian antar dokumen
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023 di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB). Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Pembetulan ekspor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Penjualan produk jadi berupa Moulding oleh PT. Tiga Putera Jaya Sentosa adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku PT. Tiga Putera Jaya Sentosa selama periode Audit (Juni 2022 s/d Mei 2023), diketahui bahwa bahan baku yang digunakan dalam kegiatan produksi nya adalah hanya berupa Kayu Bulat dengan jenis kayu antara lain : - Kayu Bulat Kelompok Meranti, antara lain : Bangkirai, Kapur, Kempas, Keruing dan Meranti Batu - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran, antara lain : Jelutung, Gerunggang, Terap, Bayur, Banitan, Agathis, Jambu-jambu, Bintangur, Terap dan Binuang Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk jenis kayu yang dilarang atau dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dokumen CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa adalah pada yaitu pada *On Product* dan/atau *Off Product* yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah memiliki dokumen Pedoman K3 yang diperuntukkan untuk kedua lokasi unit usaha yakni; Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu. Dokumen tersebut disusun oleh masing-masing kepala produksi di unit kerja dan telah disetujui oleh Direktur PT. Tiga Putera Jaya Sentosa. Kedua dokumen Pedoman K3 No. 21/TPJS-1-PKKK/V/2023 dan No. No. 21/TPJS-2-PKKK/V/2023 diperbarui pada tanggal 23 Mei 2023 Untuk memastikan impelementasi K3 berjalan dengan baik di lokasi unit PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah ditunjuk personal penanggung jawabnya yakni : - Unit Sekarkurung : Penanggung jawab Ibu Feni Andriani berdasarkan SK. No. 23/TPJS-2/S-TUGAS/V/ 2023 tanggal 23 Mei 2023 - Unit Segoromadu : Penanggung jawab Ibu Septian Dwi Ayuningtyas berdasarkan SK. No. 23/TPJS-2/S-TUGAS/V/ 2023 tanggal 23 Mei 2023

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa memperlihatkan kecukupan implementasi K3 yang dibuktikan dengan tersedianya kelengkapan peralatan K3 meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Kotak P3K, dan pemasangan sejumlah rambu-rambu K3. Tersedia pula jalur evakuasi serta penetapan lokasi titik kumpul pada kondisi darurat. Implementasi K3 telah dilaksanakan di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa untuk lingkup Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu adalah sebagai berikut. Keterseidaan APD dan fungsinya di lingkungan PT. Tiga Putera Jaya Sentosasebagai berikut : 1) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu sudah menyediakan dan menditribusikan APD kepada para pekerjanya sesuai resiko kerja. Alat Pelindung Diri yang dibagikan terdiri dari; sarung tangan kain, masker, dan helm. 2) <u>Ketersediaan Tabung APAR</u> PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah menempatkan 6 APAR jenis powder di Unit Sekarkurung dan 9 APAR di Unit Segoromadu. APAR di kedua unit tersebut dalam kondisi baik berlaku sd tahun 2024 namun hasil pemeriksaan di lokasi Unit Sekarkuurng dan Unit Segoromadu dijumpai jarum APAR yang mengindikasikan tabung APAR pada tekanan rendah. 3) <u>Kotak P3K</u> PT. Tiga Putera Jaya Sentosa sudah menyediakan kotak P3K bagi karyawan dalam rangka penanganan pertama kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja. Kotak P3K disimpan di kantor administrasi dan berisi obat-obatan ringan seperti rivanol, betadine, obat tetes mata, kapas, perban, plester, obat-obatan. 4) <u>Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul</u> PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah melengkapi lingkungan pabriknya dengan rambu-rambu evakuasi, titik kumpul. Adapun tampilan fisik seluruh rambu di lokasi industry masih tampak jelas dan terpasang pada dinding, serta terdapat petunjuk arah keluar/jalur evakuasi pada dinding di beberapa titik lokasi , seluruhnya mengarahkan ke lokasi titik kumpul/titik evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu telah menyediakan formulir catatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kecelakaan kerja yang telah memuat informasi; tanggal kejadian, nama karyawan, bagian kerja, kategori kecalakaan, kronologi kejadian, tindakkan penanganan, dan upaya pencegahannya. Total jumlah kecelakaan kerja : 7 (tujuh) kejadian.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu, belum terbentuk Serikat Pekerja. Namun demikian Manajemen PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah menerbitkan Surat Pernyataan No. 22/TPTJS/SP/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai pembaruan dari surat pernyataan tahun sebelumnya. Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Direktur PT. Tiga Putera Jaya Sentosa dan berlaku paralel pada kedua lokasi Unit PT. Tiga Putera Jaya Sentosa. Uraian pada Surat Pernyataan adalah menyatakan bahwa Direktur/Pimpinan PT Tiga Putera Jaya Sentosa, telah membebaskan karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau berafiliasi dengan salah satu organisasi Serikat Pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik No KEP. 75/PP/SYK/IX/2020; tanggal 15 September 2020. Masa berlaku sampai dengan 14 September 2022. Pengesahan PP tersebut belum menerangkan lokasi usaha PT. Tiga Putra Jaya Sentosa yang berlokasi di Jl. Veteran Segoromadu, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Gresik, Jawa Timur
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Daftar Karyawan PT. Tiga Putera Jaya Sentosa per Mei 2023, diketahui memiliki karyawan berjumlah 121 orang. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Data Karyawan PT. Tiga Putera Jaya Sentosa di ketahui tidak ditemukan pekerja yang masih berusia dibawah umur (di bawah 18 tahun). Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari data karyawan PT. Tiga Putera Jaya Sentosa yang disampaikan, telah dilengkapi pula dengan data terpilah gender pegawai dan Pimpinan Perusahaan telah menerbitkan surat pernyataan terkait dengan kebijakan perusahaan terhadap persamaan gender, dengan Nomor Surat : 26//TPJS/SPPPG/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Tiga Putera Jaya Sentosa

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **29 (Dua Puluh Sembilan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (Nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **21 (Dua Puluh Satu)** verifier.

Dengan demikian PT. Tiga Putera Jaya Sentosa dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH